



P E N E T A P A N

Nomor : 72/Pdt.P/2019/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan Menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

INDAH TRI APRIANY, KTP. Nomor : 3276016204800005, Tempat / Tanggal Lahir : Depok, 22 April 1980 Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat tinggal : Jl. Pancoran Mas Gg. Masjid Al Furqon No. 12 Rt. 04 Rw. 18 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 72/Pdt.P/2019/PN.Dpk, tertanggal 13 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 72/Pdt.P/2019/PN.Dpk, tertanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini:

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut:

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan:

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor : 72/Pdt.P/2019/PN.Dpk. tertanggal 13 Maret 2019, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum yang bernama Suroso Harjo Seputro selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan Sri Daradasih yang juga telah meninggal dunia di Depok, dan pernikahan tersebut di karuniai 4 orang anak yaitu :
 - Eko Wachyudi Julianto
 - Dwi Novita Cahyani
 - Indah Tri Apriany (Pemohon)
 - Agus Catur Prasetyo



2. Bahwa Bapak pemohon yang bernama Suroso Harjo Seputro tersebut telah meninggal dunia di RS Graha Permata Ibu Depok karena sakit pada hari tanggal 18 April 2006, sesuai kutipan surat No. 474.3/0023.Pem/PM/III/2019 dikeluarkan oleh Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas pada tanggal 12 Maret 2019 ;
3. Bahwa untuk kepentingan administrasi, terutama untuk mengurus Akte Kematian Bapak tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akte Kematian yang terlambat tersebut.
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya menjatuhkan “ PENETAPAN “ dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan pemohon
 - Mengajukan permohonan untuk memproses Akte Kematian Bapak pemohon yang bernama Suroso Harjo Seputro yang telah meninggal dunia tanggal 18 April 2006, sesuai dengan kutipan kematian No. 474.3/0023.Pem/PM/III/2019 dikeluarkan oleh Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas pada tanggal 12 Maret 2019 ;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-7, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama INDAH TRI APRIANI ;
- Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUROSO HARJO SEPUTRO ;
- Bukti P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat
tertanggal 18 Juli 1975 Nomor 65/813/1975 antara SUROSO
HARJO SEPUTRO dengan SRI DARA DARSIH;

Bukti P – 4 : Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tertanggal 31
Desember 1996 Nomor 03914/71.1004/1996 atas nama

Bukti P – 5 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Depok Kecamatan Pancoranmas Kelurahan
Pancoranmas tanggal 12 Maret 2019 Nomor 474.3/0023-
Pem/PM/III/2019 ;

Bukti P – 6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal
30 September 1989 Nomor 756/96/89 ;

Bukti P – 7 : Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal
14 Desember 2017 Nomor 3276010211150008 atas nama
Kepala Keluarga SYARIEF HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan
P-7 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan
ternyata cocok serta telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, terkecuali
bukti surat P-4 yang diajukan tanpa ada aslinya, oleh karenanya bukti surat
tersebut dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas,
Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing saksi
METTI dan saksi TEPI ASIH TARAM telah memberikan keterangan di bawah
sumpah, menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi I TEPI ASIH TARAM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja sebagai
pembantu rumah tangga di rumah orang tua pemohon dan sekarang bekerja
dengan pemohon selama hampir 15 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan
permohonan ini dikarenakan pemohon ingin membuat surat akte kematian
orang tua pemohon yaitu ayahnya yang bernama SUROSO HARJO
SEPUTRO namun sudah melewati batas waktu yang ditentukan ;
- Bahwa SUROSO HARJO SEPUTRO telah meninggal dunia pada tanggal
18 April 2006 ;



- Bahwa semasa hidupnya SUROSO HARJO SEPUTRO mempunyai isteri bernama SRI DARASIH dan sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, serta mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu EKO WACHYUDI JULIANTO, DWI NOVITA CAHYANI, INDAH TRI APRIANY (pemohon) dan AGUS CATUR PRASETYO ;
- Bahwa saat ini EKO WACHYUDI JULIANTO tinggal di Jakarta daerah Pondok Labu, DWI NOVITA CAHYANI tinggal di Jawa Tengah Semarang, INDAH TRI APRIANY (pemohon) tinggal di Depok dan AGUS CATUR PRASETYO tinggal di Jawa Barat Bandung ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian terlambat, dikarenakan Pemohon ingin mengurus surat-surat rumah peninggalan orangtuanya yang sudah meninggal tersebut ;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditinggali oleh pemohon, suami dan anak-anak pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi II METTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi mengontrak di salah satu rumah milik pemohon sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan pemohon ingin membuat surat akte kematian orang tua pemohon yaitu ayahnya yang bernama SUROSO HARJO SEPUTRO namun sudah melewati batas waktu yang ditentukan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan SUROSO HARJO SEPUTRO, namun saksi pernah bertemu dengan isterinya yang merupakan ibu kandung pemohon sebelum meninggal yang bernama SRI DARASIH ;
- Bahwa setahu saksi, SUROSO HARJO SEPUTRO telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2006 ;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya SUROSO HARJO SEPUTRO mempunyai isteri bernama SRI DARASIH dan sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, serta mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu EKO WACHYUDI JULIANTO, DWI NOVITA CAHYANI, INDAH TRI APRIANY (pemohon) dan AGUS CATUR PRASETYO ;
- Bahwa saat ini EKO WACHYUDI JULIANTO tinggal di Jakarta daerah Pondok Labu, DWI NOVITA CAHYANI tinggal di Jawa Tengah Semarang,



INDAH TRI APRIANI (pemohon) tinggal di Depok dan AGUS CATUR PRASETYO tinggal di Jawa Barat Bandung ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian terlambat, dikarenakan Pemohon ingin mengurus surat-surat rumah peninggalan orangtuanya yang sudah meninggal tersebut ;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditinggali oleh pemohon, suami dan anak-anak pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak ada bukti lain lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan saksi yang memberikan keterangan secara di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin membuat akta kematian suaminya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di Persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk No. 3276016204800005, atas nama INDAH TRI APRIANI tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL, Kota Depok, (bukti P-1 dan bukti P-7);
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri yang berkewarganegaraan Indonesia yang bernama SUROSO HARJO SEPUTRO dan SRI DARADASIH (Bukti P-2 dan P-6) ;
- Bahwa SUROSO HARJO SEPUTRO dan SRI DARADASIH menikah pada tanggal 18 Juli 1975, dan selanjutnya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu



EKO WACHYUDI JULIANTO, DWI NOVITA CAHYANI, INDAH TRI APRIANY (pemohon) dan AGUS CATUR PRASETYO (Bukti P-3, P-4, dan P-6)

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama SUROSO HARJO SEPUTRO tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 April 2006 (bukti P-5) ;
- Bahwa akibat kelalaian dan kesibukan Pemohon, kematian orang tua Pemohon sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akte Kematian orang tua Pemohon untuk kepentingan Administrasi terutama untuk mengurus Akta Kematian dan keperluan administrasi apabila dibutuhkan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar *"Mengajukan permohonan untuk memproses Akte Kematian Bapak pemohon yang bernama Suroso Harjo Seputro yang telah meninggal dunia tanggal 18 April 2006, sesuai dengan kutipan kematian No. 474.3/0023.Pem/PM/III/2019 dikeluarkan oleh Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas pada tanggal 12 Maret 2019"*, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua permohonan pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga pemohon yang memohon agar *"Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Depok"*, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan mengenai kewajiban dari Pengadilan untuk mengirimkan salinan penetapan peristiwa kependudukan yang berkaitan dengan Penetapan akta kematian ini, maka Hakim berpendapat bahwasanya pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil *"demi hukum"* atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwasanya petitum ke tiga permohonan pemohon adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkannya dalam permohonan ini.

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama SUROSO HARJO SEPUTRO yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.474.3/0023-Pem/PM/III/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pancoran Mas pada tanggal 12 Maret 2019 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami : NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu SUNARYO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

SUNARYO, S.H.

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.176.000,00
Terbilang	: (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)